

ANALISIS YURIDIS PANCASILA SEBAGAI NORMA FUNDAMENTAL NEGARA (*STAATSFUNDAMENTALNORM*)

Oleh Yusron Pahlevi

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Untuk mengatur dan dapat merumuskan perundang-undangan, politik hukum nasional harus mengacu pada Pancasila yang berbasiskan moral dan agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi dan rasialis, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya dan meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaannya dan membangun keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dasar pertimbangan diletakkannya Pancasila di dalam kedudukan tertinggi tidak saja karena sumber dari segala sumber hukum, tetapi substansi dari Pancasila mengandung nilai filosofis, memiliki muatan sebagai identitas hukum nasional dan tidak mengatur perintah, larangan dan sanksi, tetapi lebih kepada asas-asas fundamental. Artinya, Pancasila itu menjadi berlaku karena merujuk pada prinsip sebagai sebuah kebenaran umum atau dasar realitas yang ada di Indonesia. Sebagai dasarnya, maka Pancasila tidaklah mungkin dapat terjadi produk-produk hukum atau perundang-undangan yang dihasilkannya berkhianat dengan kebenaran dan keagungan Pancasila itu sendiri.

Kata Kunci : Pancasila, norma, norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)

Abstract

To regulate and be able to formulate legislation, national legal politics must refer to moral and religious-based Pancasila, respect and protect human rights without discrimination and racism, uniting all elements of the nation with all its primordial ties and putting power under his authority and build social justice for all the people of Indonesia. The basis of consideration is the placement of Pancasila in the highest position not only because of the source of all sources of law, but the substance of Pancasila contains philosophical values, has a charge as national legal identity and does not regulate orders, prohibitions and sanctions, but rather on fundamental principles. That is, the Pancasila becomes valid because it refers to the principle as a general truth or the basis of reality in Indonesia. As a basis, the Pancasila is impossible for legal or legislative products to occur which result in betraying the truth and majesty of the Pancasila itself.

Keywords: Pancasila, Norms, State Fundamental Norms (Staatsfundamentalnorm)

Pendahuluan

Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan, dan

karakteristik bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, cara bangsa Indonesia merumuskan konsepsi dan cita-cita

nasionalnya tidak begitu saja mengekor ideologi-ideologi dominan yang ada.

Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah Mr. Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga Negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini, sehingga baik golongan muda ataupun golongan tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*), ideologi negara dan pandangan hidup (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia. Istilah-istilah tersebut bisa dimaknai dengan merujuk pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, istilah *Philosophische Grondslag* sebanyak 4 kali plus satu kali menggunakan istilah *filosofische Principle* sedangkan istilah *Weltanschauung* ia sebut sebanyak 31 kali.

Istilah *Philosophische Grondslag* didefinisikan sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Perlu dijelaskan bahwa filsafat/falsafah (*Philosophy*) dan pandangan hidup /pandangan dunia (*Weltanschauung*) tidak selalu sebangun. Filsafat berkonotasi sebagai pemikiran saintifik dan rasional dengan klaim validitas universalnya. Sedangkan *Weltanschauung* berkonotasi sebagai pandangan yang relatif lebih personal, eksistensial, dan historikal. Filsafat ada pada lingkungan pengetahuan, sedangkan

Weltanschauung ada dalam lingkungan hidup¹.

Pendapat Notonagoro yang menyimpulkan bahwa Pancasila adalah pokok kaidah fundamental negara *Staatsfundamentalnorm* tanpa disertai keterangan lain, kiranya perlu dilengkapi pendapat yang menyempurnakan yaitu dengan menambahkan Pancasila sebagai Cita Hukum yang berfungsi sebagai bintang pemandu terhadap Pancasila sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara².

Rakyat Indonesia sudah berabad-abad mempunyai cita hukum dalam kehidupan kemasyarakatannya, kemudian menempatkan Cita Hukum tersebut dalam kehidupan kebangsaan dan kehidupan kenegaraannya. Cita hukum dalam kehidupan masyarakat tersebut di dalam pertumbuhannya menjadi Cita Hukum Bangsa. Apa yang dikatakan Federich Carl Von Savigny (1779-1861) dengan *die gemeisame uberzugung des volkes*³.

Prof. Mr. Dr. Soepomo dalam pidatonya yang terkenal pada tanggal 31 Mei 1945 dalam Rapat Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menegaskan bahwa dasar dan bentuk dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (*Rechtsgeschichte*) dan lembaga sosial (*Sosiale Structuur*) dari negara itu⁴.

Dengan terbentuknya Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala

¹ Wolters dalam Yudilatif, *Revolusi Pancasila*, Penerbit Mizan Jakarta, 2015, Hal 33.

²Notonagoro dalam Oesman Alfian Oetojo, *Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*, Direktorat Publikasi Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan Republik Indonesia, Jakarta, 1991, Hal 78.

³ Federich Carl Von Savigny dalam Oesman Alfian Oetojo, *Ibid.*, hal 79

⁴ Soepomo dalam Oesman Alfian Oetojo., *Ibid* hal 79

sumber hukum negara”, dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut:

”Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Metode Penelitian

Penelitian doktrinal (*doctrinal reseach*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Merujuk pada latar belakang dan deskripsi masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut dengan istilah penelitian kepustakaan⁵.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan

mengikatnya), menurut Ronny Hanitijo Soemitro⁶, dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum, analisisnya dilakukan secara deskriptif analisis yaitu melakukan analisa dengan menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas selanjutnya ditarik kesimpulan.

Pembahasan

Karakteristik nilai-nilai Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) dalam ketentuan materi muatan undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sila dalam Pancasila secara sistematis akan menggambarkan piramida berpikir. Bagaimana sila kesatu sampai kelima mempunyai hubungan yang erat. Disinilah kita tidak bisa memahami masing-masing sila secara terpisah. Karena akan menimbulkan perbedaan makna dan nilai pada sila tersebut. Dimana sila pertama menjiwai sila kedua, dan sila kedua dijiwai sila pertama dan menjiwai sila ketiga. Kemudian sila ketiga dijiwai sila kesatu sampai kedua, dan menjiwai sila keempat. Lalu sila keempat dijiwai oleh sila kesatu sampai ketiga dan menjiwai sila kelima. Dan akhirnya sila kelima adalah sila yang dijiwai semua sila yang ada diatas⁷.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, dalam Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 19.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam Suratman dan Philips Dilllah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta:Bandung, 2015 hal 66.

⁷ Wimmy Haliim, 2014, *Bangkitlah Pancasila sebuah gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, UBPress: Malang, hal, 21.

Ketika kita ingin memahami dan menghayati sila dari Pancasila, alangkah lebih baik kita mengurai satu persatu sila tersebut. Yang pertama sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pancasila memang tidak dikehendaki negara agama. Karena ketika itu terjadi akan mematikan perbedaan yang ada di Indonesia secara umum. Kita sudah ketahui, bahwa Indonesia mempunyai corak budaya dengan latar belakang agama yang berbeda.

Di konstitusi, berdasarkan pasal 29 (2) UUD 1945 “ negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu “. Dari sini kita pahami bahwa pancasila telah *breakdown* oleh para *founding Father* kita kepada konstitusi yang mempunyai kalimat lugas dan tegas.

Mengutip dari ungkapan M. Pabottingi, bahwa kita memerlukan agama yang menghormati mekanisme dan kebajikan demokrasi dan kita memerlukan demokrasi dan menghargai ritus, amal dan terutama kebajikan agama. Kita sebagai bangsa yang mempunyai nilai historis akan nilai-nilai transenden yang tinggi pasti bisa mengejawantahkan nilai ketuhanan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁸.

Lebih dari itu, negara maju seperti Amerika Serikat pun menjadikan agama titik sentral bagi perkembangan negara mereka. Hal serupa dikatakan oleh Alexis de Tocqueville dan Samuel Huntington bahwa geografi peradaban yang berbasis keyakinan atau ketuhanan. Singkat kata, bahwa berdirinya sebuah negara tanpa didampingi atau dilandasi nilai-nilai transenden, ibarat bangunan istana tanpa pasir.

Berikutnya dari semangat sila pertama, kita menuju sila kedua yang berbunyi “ *Kemanusiaan yang Adil dan beradab* “. Sila kedua ini merupakan sila yang dijiwai oleh sila pertama dan yang nantinya menjiwai sila ketiga. Sila kemanusiaan merupakan turunan dari semangat sila ketuhanan. Sila yang dimana setiap orang harus mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Hal ini sangatlah logis untuk dicapai. Pertama ketika seseorang sudah memahami dan menghayati nilai-nilai ketuhanan, bahwa mereka meyakini adanya zat yang maha dari segala-galanya, maka niscaya mereka akan cenderung menghormati sesama. Hal ini terjadi karena mereka yakin orang lain merupakan hamba tuhan yang memiliki hak dan keajaiban yang sama. Namun sebaliknya, ketika ada seseorang tidak mengakui adanya Tuhan yang Esa bahkan cenderung untuk meniadakan Tuhan, maka niscaya pula mereka cenderung menindas nilai-nilai kemanusiaan.

Maka dari itu, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab tidak lain adalah kelanjutan dengan disertai perbuatan dalam praktikhidup dasar Ketuhanan yang maha Esa. Sebab itulah masing-masing sila ini tidak bisa dipisahkan. Dalam kaitan sila-sila ini mempunyai sifat yang universal, tidak terikat kepada batas negara atau corak bangsa saja. Kalau sila ketuhanan memberikan takanan-tekanan vertikal, maka sila kemanusiaan akan menekankan pada hubungan horizontal antar manusia.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, bahwa pancasila menjelaskan serta mengaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa-bangsa yang keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar

⁸ M. Pabottingi, dalam Wimmy Haliim, *angkitlah Pancasila sebuah gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegar*, *ibid.*, hal, 22.

kemanusiaan yang memiliki arti kenegaraan pada khususnya.

Dalam arti yang luas, sila kedua memiliki konsekuensi kedalam dan keluar, kedalam, sila kedua bisa menjadi pedoman untuk negara memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, dengan menjalankan fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keluar, sila kedua akan menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari nilai yang sudah dipaparkan diatas, nilai dalam Pancasila menyatakan tagas bahwa kita harus hidup berdampingan. Hidup saling menghormati diatas perbedaan corak budaya sampai agama yang ada di Indonesia. Dimana dari sila pertama dan kedua adalah sila yang menunjukkan, sebelum kita berserikatpun kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus bermoral. Agar nantinya tidak ada penindasan nilai-nilai kemanusiaan atas nama negara.

Menuju sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini merupakan gambaran suku-suku di Indonesia harus disatukan, guna memusuhi penjajah. Karena menurut bung Karno, bahwa suku itu dalam bahasa jawa artinya adalah *sikil* (kaki). Indonesia terdiri dari banyak kaki. Kaki jawa, kaki sumatera, kaki kalimantan, kaki sulawesi, sampai kaki papua. Bayangkan ketika memang banyak kaki yang melawan, Indonesia akan semakin cepat menuju kemerdekaan.

Tantangan terbesar berikutnya adalah bagaimana agar persatuan Indonesia tetap berdiri kokoh.

Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beragam suku dan bahasa. Dari sanalah, Indonesia memiliki potensi untuk dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan yang asalnya bukan berasal dari Indonesia. Karena niscaya ketika kita tidak mempunyai kesadaran untuk hidup berdampingan bersama dalam bingkai ke Indonesiaan, maka elemen yang secara sengaja memisahkan diri dari Indonesia akan mudah diporandakan pihak lain.

Hal ini harusnya membuat kita bersyukur bahwa pada 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dengan segala elemen didalamnya. Jadi yang harus kita lakukan kedepan adalah tetap mempersatukan suku-suku yang ada demi kekuatan wawasan nasional dari Indonesia. Dengan mengacu pendapat Ernest Renan, bahwa bung Karno menyebutkan, bahwa bangsa adalah satu jiwa. Kebangsaan tidak tergantung pada persamaan budaya atau bahasa, meskipun lebih lanjut harus memiliki bahasa persatuan guna meningkatkan rasa persatuan yang ada. Dan lebih dari itu, bangsa mempunyai pengikat persatuan bagi dirinya sendiri, yaitu kehendak untuk hidup bersama (*le disire d' etre*). Akhirnya ketika ada gerombolan manusia, meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda, mempunyai bahasa yang berbeda, dan memiliki asal keturunan yang berbeda-beda pula, namun ketika mereka memiliki kehendak untuk hidup bersama, maka dari detik itu juga mereka bisa disebut bangsa⁹.

Jika dikaitkan dengan sila-sila sebelumnya, bahwa orang-orang yang betuhan, yang berserikat bersama menjadi masyarakat yang bermoral, adil dan beradab, harus disatukan menjadi sebuah bangsa. Bangsa yang

⁹ P Rahardjo dan Gusmian, dalam Wimmy Haliim, *Bangkitlah Pancasila sebuah gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegar*, Ibd., hal, 26

ketika bersatu memiliki kekuatan yang besar untuk melawan ketidak adilan. Kedalam kita bisa bahu membahu membantu satu daerah menuju daerah lain di Indonesia demi kesejahteraan bersama. Keluar kita bisa mewujudkan perdamaian dunia dengan juga membantu dan berperan aktif kepada bangsa mana saja yang merasa ditindas oleh ketidak adilan.

Dalam rangka mempertahankan persatuan, maka perlu sebuah gagasan untuk mempertahankan persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh khikmad, kebikjaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, ini merupakan bunyi dari sila keempat. Memang banyak orang yang mengartikan bahwa mekanisme yang cocok untuk mempertahankan persatuan Indonesia ataupun melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan sila keempat adalah musyawarah. Dimana dalam nilai-nilai musyawarah yang ada di Indonesia adalah sebelum menentukan sebuah kebijakan, eloknya ketika kebijakan tersebut dibincangkan bersama guna menuju kebijakan yang mufakat (kebijakan yang dilaksanakan oleh semua elemen tanpa desakan atau paksaan).

Dari hal tersebut ada beberapa tahap yang harus dilakukan agar mekanisme yang sesuai sila keempat berjalan demi mewujudkan sila kelima yaitu keadilan sosial.

Tahap pertama adalah pemahaman kembali gagasan demokrasi Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia. Singkat kata adalah demokrasi permusyawaratan. Demokrasi tersebut adalah demokrasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Tahap yang kedua adalah pemahaman terkait pengejawantahan Pancasila dalam politik. Seyogyanya bahwa nilai-nilai nusyawarah harus

berasal dari pedesaan¹⁰. Karena pedesaan adalah titik awal berjalannya kegiatan politik pada masyarakat. Semangat musyawarah harusnya ditunjukkan dari sana. Ketika hal ini bisa dicapai, maka niscaya wakil-wakil rakyat yang memiliki sifat suka bermusyawarah pula yang akan dihasilkan dari masing-masing daerah.

Jadi pada akhirnya, hubungan antar sila yang dimulai dari sila pertama sampai keempat, ketika benar-benar dihayati dan dipahami oleh semua elemen, niscaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai. Memang tidak mudah, kesadaran bersama, memahami, dan juga penghayatan terhadap setiap sila dari Pancasila sangat perlu dilakukan. Agar segala cita-cita masyarakat Indonesia juga ikut tercapai.

Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara diwujudkan dengan pembentukan sistem hukum nasional dalam suatu tertib hukum dimana Pancasila menjadi norma dasarnya, Pancasila adalah dasar negara dari NKRI. Menurut teori jenjang norma (*stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar (*grundnorm*) dari suatu negara atau disebut juga normafundamental negara (*staatsfundamental norm*). Grundnorm merupakan hukum tertinggi dalam negara. Dibawah grundnorm terdapat norma-norma hukum yang lebih rendah dan membentuk susunan hierarkis. Teori Hans Kelsen ini dikembangkan oleh muridnya, yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky berpendapat norma hukum negara terdiri atas 4 kelompok besar, yaitu:

1. *Staatsfundamentalnorm* atau norma norma fundamental negara.

¹⁰ M Hatta, dalam Wimmy Haliim, *Bangkitlah Pncasila sebuah gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Ibid., hal 27

2. *Staatsgrundgesetz* atau norma dasar/pokok negara.

3. *Formellgesetz* atau undang-undang.

4. *Verordnung dan Autinome Satzung* atau aturan pelaksana dan aturan otonom.

Jadi Pancasila sebagai dasar negara dapat disebutkan sebagai:

1. Norma dasar

2. *Staatsfundamentalnorm*

3. Norma pertama

4. Pokok kaidah negara yang fundamental

5. Cita hukum (*Rechtidee*)

Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi Negara Indonesia. Kehidupan NKRI ini tergantung kepada seberapa besar penghargaan warga Negara terhadap Pancasila, baik dari segi pengkajian dan pegamalan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Norma hukum pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Hal ini penting sekali karena UUD harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.

Suatu tertib hukum (*legal order* atau *Rechtsodnung*) akan terlihat sebagai suatu bangunan yang tersusun secara hierarkis, atau tertib derajat, tertib tingkat, dimana dalam susunan tersebut terdapat hukum yang berperan sebagai dasar dan sumber dari segala sumber hukum negara, yang lazim dikenal dengan sebutan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental. Menurut Prof. Notonagoro¹¹ yang disebut Pokok

Kaidah Negara yang Fundamental mengandung dua unsur pokok, yaitu:

1) Asal usul terjasinya Pokok Kaidah Negara yang Fundamental; bahwa Pokok Kaidah Negara yang Fundamental haruslah dibentuk oleh pembentuk atau pendiri negara, dan terjelma dalam suatu pernyataan lahiriyah sebagai pengejawantahan atau penjelmaan kehendak dan kemauan pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya

2) Isi Pokok Kaidah Negara yang Fundamental; bahwa Pokok Kaidah Negara yang Fundamental memuat asas kerohanian negara, asas politik negara, serta memuat ketentuan diadakannya UUD.

Dilihat dari kedua unsur pokok yang harus ada pada setiap norma hukum yang pokok (Pokok Kaidah Negara yang Fundamental) maka Pembukaan UUD 1945 telah memenuhi kedua syarat tersebut diatas. Sebab, ditinjau dari segi sejarah terbentuknya, Pembukaan UUD 1945 dibentuk oleh pembentuk atau pendiri negara. Sedangkan apabila ditinjau dari segi isinya, Pembukaan UUD 1945 nenuat asas kerohanian negara yaitu Pancasila, asas politik yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat, mememuat tujuan negara seperti yang tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat, selanjutnya menetapkan pula adanya suatu Undang-undang Dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Dari segi Pokok Kaidah Negara yang Fundamental bagi Negara Republik Indonesia maka menjadi isi intinya ialah Pancasila selaku asas kerohanian negara Republik Indonesia. Oleh karena kedudukan demikian dapat dikatakan juga Pancasila berfungsi sebagai Pokok Kaidah

¹¹ Notonagoro, dalam Musthafa Kamal Pasha, 1988, *Pancasila, UUD 1945, dan Mekanisme Pelaksanaannya*, Mitra Gama Widya:Yogyakarta, hal 47

Negara yang Fundamental bagi Republik Indonesia.

Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah negara yang mendasar (fundamental norm). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapa pun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental berarti bahwa hukum dasar tertulis (UUD), hukum tidak tertulis (konvensi), dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut. Dasar hukum Pancasila sebagai dasar Negara

PENUTUP

Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara diwujudkan dengan pembentukan sistem hukum nasional dalam suatu tertib hukum dimana Pancasila menjadi norma dasarnya, Pancasila adalah dasar negara dari NKRI. Apabila dikaitkan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky untuk norma hukum di Indonesia, maka Pancasila berkedudukan sebagai Grundnorm menurut Hans Kelsen atau *Staatsfundamentalnorm* menurut Hans

Nawiasky. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber bagi UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, 2008, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Aziz Syamsudin, 2013, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernard L Tanya, 2007, *Teori Hukum Strategi Tertib, Manusia Lintas Ruang, dan Generasi*, CV Kita, Surabaya.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- , 2005, *Pancasila dan UUD 1945*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo, 1979, *Orientasi Singkat Pancasila*, Universitas Brawijaya, Malang
- , 1998, *Satiaji Pancasila Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Dyah Ochtorina Susanti, 2014 *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii, 2001, *Filsafat Pemerintahan Mencari Bentuk Good Governance yang Sebenarnya Secara universal*, Perca, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2000, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- Jimly Asshidiqie, 2011, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika

- Joenarto, 2001, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- M. Taufik Dkk, 2018, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Baskara Media, Malang.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mukhtie Fajar , 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang
- Musthafa Kamal Pasha, 1988, *Pancasila, UUD 1945, Dan Mekanisme Pelaksanaannya*, Mitra Gama Widya: Yogyakarta
- Ni'matul Huda , 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Oesman Alfian Oetojo, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta: Direktorat Publikasi Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Soetomo, 1993, *Ilmu Negara, Usaha Nasional*: Surabaya
- Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015 *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung.
- Syukri Albani Nasution , 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana: Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya: Jakarta,
- Umi Salamah Dkk, 2017 *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Madani: Malang.
- Widodo Ekatjahja, 2008, *Pembentukan Perundang-undangan Dasar-dasar dan Teknik Penyusunannya*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Wimmy Haliim, 2016, *Bangkitlah Pancasila (Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara)*, UBPress : Malang
- Winarno, 2017, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Yudi Latif , 2015, *Revolusi Pancasila*, Mizan, Jakarta.
- Internet**
- <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/view/467/0> diakses tanggal 1 Juni 2018
- <https://yogisaputera.wordpress.com/.../pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum/dikases> tanggal 1 Juni 2018
- <https://agung77pras.blogspot.com/2017/10/pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-hukum.html> /diakses tanggal 1 Juni 2018
- <https://lerishutapea.wordpress.com/.../pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum/diakses> tanggal 1 Juni 2018
- http://rahmanamin1984.blogspot.com/2014/03/filsafat-hukum-aliran-utilitarianism_e.html /diakses tanggal 27 april 2019

https://www.academia.edu/8834367/BAB_IX_TEORI-TEORI_KESEJATERAAN_NEGARA/ diakses tanggal 27 april 2019

<http://reniagustini4areguler.blogspot.com/2017/06/makalah-pancasila-sebagai-sumber-hukum.html/> diakses tanggal 27 april 2019

https://www.academia.edu/32510064/Peran_Pancasila_sebagai_Sumber_Hukum_Sumber_Tata_Negara_Indonesia/ diakses tanggal 27 april 2019

<https://media.neliti.com/media/publications/238255-pancasila-sebagai-sumber-hukum-dalam-sis-a7283c4a.pdf/> diakses tanggal 18 Juni 2019

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mm/article/view/13677/> diakses tanggal 18 Juni 2019

<https://www.kompasiana.com/desijayanti/5964c53902b52f200c29eb13/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/> diakses tanggal 20 Juni 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

